

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM  
MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN  
(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  
Kelas I Kutoarjo-Purworejo)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Disusun Oleh:**

**RANO SANDY WIBISONO**  
**C.100.110.183**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 19 Februari 2016

Pembimbing I



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Bambang Sukoco, S.H., M.H.)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM  
MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN  
(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  
Kelas I Kutoarjo-Purworejo)**

Rano Sandy Wibisono  
C.100.110.183  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
**ranosandywibisono02@gmail.com**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan, hasil pembinaan dan kendala yang sering dijumpai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo dalam membina anak didik pemasyarakatan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan sumber data terdiri dari data primer yaitu data-data dari tempat penelitian, dan data sekunder berasal dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap anak didik Pemasyarakatan dengan cara melaksanakan program pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian (kewirausahaan) berdasarkan Pasal 3 PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun hasil pembinaan terbukti telah berhasil mewujudkan tujuan pemidanaan secara kualitatif yaitu mencegah timbulnya kembali kejahatan dan secara kuantitatif perhitungan presentase anak didik Pemasyarakatan yang menjadi residivis dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan hanya sebesar 11,1%. Sedangkan kendala yang banyak dijumpai yaitu minimnya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia.

***Kata kunci: Anak Didik Pemasyarakatan, LPKA, tujuan pemidanaan***

**ABSTRACT**

This study aims to determine the formation, development and results of the obstacles often encountered Special Children's Development Institute (LPKA) Class I Kutoarjo-Purworejo in fostering correctional protégé. This research method using juridical empirical data sources consist of primary data, data from the study, and secondary data from a source of primary law, secondary and tertiary. Data were collected by literature study and interviews. Analysis of data using qualitative analysis. The results showed that the students correctional supervision on a way to implement a coaching program that includes personality development and fostering of independence (entrepreneurship) under Article 3 of Government Regulation No. 31 of 1999 on Development and Mentoring Citizens Patronage of Corrections. The results of coaching proved to have succeeded in realizing the objective of sentencing is qualitatively namely to prevent a resurgence of crime and the quantitative calculation of the percentage of students who become recidivists Corrections within 12 (twelve) months, only 11.1%. While the obstacles encountered is the lack of infrastructure and human resources.

***Keywords: Learners Corrections, LPKA, the objective of sentencing***

## PENDAHULUAN

Manusia diciptakan di bumi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijadikan sebagai *khalifah* (pemimpin). Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lain. Menurut Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam dan Ridwan Effendi, manusia sebagai makhluk sosial-budaya harus hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu.<sup>1</sup> Manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya menurut Kansil, karena menurut kodrat alam, manusia di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok.<sup>2</sup> Dalam hidup berdampingan, manusia tidak akan lepas dari berbagai macam konflik yang dihadapi, salah satunya adalah konflik hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang disertai dengan sanksi atau hukuman apabila ada subyek hukum yang melanggar.

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan generasi penerus bangsa, tunas harapan bangsa yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Sebagaimana amanat konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.<sup>3</sup> Menurut Nashriana, perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan

---

<sup>1</sup>Elly M. Setiadi, dkk, 2009, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 48.

<sup>2</sup>C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 29.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 28B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.

kemampuan nusa dan bangsa.<sup>4</sup> Sebab, anak adalah pewaris dan penentu masa depan suatu bangsa di kemudian hari. Selanjutnya menurut Maidin Gultom, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>5</sup> Oleh karena itu, apabila anak tidak dijaga, dilindungi, dan dikontrol atau diawasi maka masa depan bangsa yang dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak akan terwujud.

Demi mewujudkan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, negara berkewajiban menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal, tangguh, bermental baja, dan berkualitas agar mencapai sebuah negara yang sejahtera. Selain itu, orang tua dan masyarakat juga sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak karena posisi orang tua dan masyarakat yang sangat dekat atau yang berhadapan langsung dengan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak harus diamati karena jika tidak diamati, anak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan terhadap anak dari segala hal yang dapat membahayakan mereka. Oleh karena itu, untuk melakukan pembinaan tersebut, maka orang tua, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama dengan baik. Mengingat perkataan Shanti Dellyana, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak DI Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 3.

<sup>5</sup>Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 97.

<sup>6</sup>Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal. 10.

Zaman modernisasi ini, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perubahan gaya dan cara hidup, perkembangan informasi dan komunikasi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga perbuatan dan pola pikir serta kepribadian anak itu sendiri berkembang secara signifikan. Menurut Kartini Kartono, fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya *perkembangan industrialisasi dan urbanisasi*.<sup>7</sup> Anak zaman sekarang sangat sulit diatur dan dinasehati, ibarat peribahasa *masuk kuping kanan keluar kuping kiri*. Selain itu, anak juga mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi atau kritis dan rasa ingin coba-coba. Sebab, usia anak-anak perkembangan otaknya sangatlah cepat sehingga cepat tanggap dalam menerima hal-hal yang baru. Jadi, apabila salah dalam memperlakukan, membina, dan mendidik anak, maka anak bisa jadi berperilaku salah. Bahkan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga dapat melakukan tindak pidana. Mengenai pengertian anak yang melakukan tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dikenal adanya pembatasan umur untuk anak dapat diadili pada sidang anak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 11 Tahun 2012, bahwa anak yang dapat diadili dalam sidang anak yaitu anak yang telah berumur minimal 12 (dua belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>7</sup>Kartini Kartono, 1998, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 3.

Terbatasnya sarana dan prasarana serta masih kurangnya petugas yang profesional menyebabkan ketidakmaksimalan dalam pembinaan yang dapat menjadi faktor penyebab narapidana melakukan kejahatan lagi setelah kembali ke masyarakat.<sup>8</sup> Misalnya saja yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak Kelas IIA Kutoarjo yang pada 18 April 2015 menjadi sorotan dari Forum Komunitas Anak Purworejo (Forkare) karena kondisi bangunan yang ada dinilai mengerikan dan identik dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa, kurangnya perawatan kebersihan lingkungan, serta lokasi pertemuan antara anak dan orang tuanya yang kurang memadai dan waktunya sedikit.<sup>9</sup> Kemudian yang harus diperhatikan, pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan harus menjadi perhatian yang besar, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa dan mempunyai pemikiran yang masih labil maka harus dibina dengan baik agar berguna bagi nusa dan bangsa. Oleh karena itu, harapannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat membentuk kepribadian anak didik pemasyarakatan menjadi lebih baik lagi, berkepribadian, dan bermoral tinggi serta bermartabat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pembinaan dan hasil pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo serta mengetahui kendala yang sering dijumpai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo dalam membina anak didik pemasyarakatan.

---

<sup>8</sup>Aditya Maisa, Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Tanjung Pati dalam Jurnal Online, Rabu, 15 April 2015, [http://jurnal.umsb.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/2015\\_FK.HUM\\_jurnal-Aditya-Maisa.pdf](http://jurnal.umsb.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/2015_FK.HUM_jurnal-Aditya-Maisa.pdf), diunduh Selasa, 2 Juni 2015, pukul 01:40 WIB.

<sup>9</sup>Suaramerdeka.com, Sabtu, 18 April 2015, 03.56 WIB: *Disorot, Kondisi Lapas Anak Kutoarjo*, dalam <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/disorot-kondisi-lapas-anak-kutoarjo/>, diunduh Sabtu, 4 Juli 2015, pukul 01.00 WIB.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan sumber data terdiri dari data primer yaitu data-data dari tempat penelitian, dan data sekunder berasal dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sebagai salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan Narapidana Anak atau Anak Didik Pemasarakatan. Sebagai lembaga yang langsung berhubungan dengan Anak Didik Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo mempunyai peranan memberikan pembinaan kepada Narapidana Anak atau Anak Didik Pemasarakatan sesuai dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip-prinsip pokok pemasarakatan dan sistem pembinaan pemasarakatan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemasarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo merupakan Lembaga Pemasarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah, yang memiliki fungsi dan tugas untuk menampung, merawat dan membina Anak Didik Pemasarakatan dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY, di samping juga sebagai Rumah Tahanan Anak Purworejo.<sup>10</sup>

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam mewujudkan tujuan pemidanaan telah melaksanakan program pembinaan yang meliputi

---

<sup>10</sup>Softcopy dokumen dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo diambil pada tanggal 3 September 2015.



pembinaan kepribadian dan kemandirian (kewirausahaan). Berdasarkan Pasal 3 PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, meliputi: (a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) Kesadaran berbangsa dan bernegara, (c) Intelektual, (d) Sikap dan perilaku, (e) Kesehatan jasmani dan rohani, (f) Kesadaran hukum, (g) Reintegrasi sehat dengan masyarakat, (h) Keterampilan kerja; dan (i) Latihan kerja dan produksi.

Menurut Bambang T.S, program pembinaan kepribadian bertujuan menjadikan Anak Didik Pemasarakatan yang berkepribadian dan berakhlak yang baik sehingga berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sementara itu, pembinaan kemandirian (kewirausahaan) bertujuan menjadikan Anak Didik Pemasarakatan yang terampil dan melatih kerja seperti ternak, tani, melukis, dan batu akik.<sup>11</sup> Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, tahap pembinaan Anak Didik Pemasarakatan meliputi: (1) Tahapan Pembinaan Awal, adalah pembinaan yang dimulai sejak berstatus Anak Didik Pemasarakatan sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana, (2) Tahapan Pembinaan Lanjutan, pembinaan lanjutan terdiri atas: (a) Tahap lanjutan pertama, pembinaan ini dimulai sejak tahap pembinaan awal selesai dilaksanakan sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, (b) Tahap lanjutan kedua, pembinaan ini dimulai sejak tahap pembinaan lanjutan pertama telah selesai dilaksanakan sampai dengan 2/3 (dua per tiga) dari

---

<sup>11</sup>Bambang T.S, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan LPKA Kutoarjo, *Wawancara Pribadi*, Kutoarjo, 3 September 2015, pukul 10.00 WIB.

masa pidana, dan (3) Tahapan Pembinaan Akhir, adalah pembinaan tahap akhir dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan kedua yaitu telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam mewujudkan tujuan pemidanaan telah melaksanakan program pembinaan yang bekerjasama dengan dinas atau instansi terkait di Kabupaten Purworejo. Program Pembinaan yang telah dilaksanakan antara lain: (1) Kegiatan belajar mengajar, (2) Kegiatan keagamaan, (3) Kegiatan ketrampilan, dan (4) Pelayanan makanan.

Kegiatan program pembinaan atas Anak Didik Pemasarakatan tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dilaksanakan secara rutin dan sistematis. Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan secara rutin dan sistematis agar Anak Didik Pemasarakatan terbiasa dengan perbuatan yang dilaksanakannya sehari-hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo sehingga dapat diaplikasikan setelah kembali ke masyarakat.

### **Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan**

Keberhasilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam mewujudkan tujuan akhir pemidanaan dapat dilihat dari keberhasilan pembinaan yang telah dilaksanakan (secara kualitatif) dan dapat pula diketahui dari presentase Anak Didik Pemasarakatan yang menjadi residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo (secara kuantitatif). Menurut Deddy Eduar, secara kualitatif Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo sudah dapat mewujudkan tujuan pemidanaan karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo sudah melaksanakan pembinaan. Beliau menambahkan, secara

kuantitatif bahwa keberhasilan pembinaan jika diukur secara kuantitatif (angka) susah.<sup>12</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bambang T.S, bahwa program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo terdapat pembinaan kepribadian yang menciptakan Anak Didik Pemasarakatan yang berkepribadian dan berakhlak yang baik sehingga berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sementara itu, pembinaan kemandirian (kewirausahaan) yang menciptakan Anak Didik Pemasarakatan terampil dan melatih kerja seperti ternak, tani, melukis, dan batu akik.<sup>13</sup>

Itulah beberapa contoh pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Namun, keberhasilan pembinaan jika hanya dilihat secara kualitatif dirasa kurang. Maksudnya, jika hanya terdapat satu sumber atau data yang menjadi rujukan, maka akan sangat sulit benar atau tidaknya hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pula data secara kuantitatif berupa jumlah Anak Didik Pemasarakatan yang menjadi residivis. Jika presentase Anak Didik Pemasarakatan yang menjadi residivis rendah maka dapat dikatakan pembinaan yang dilaksanakan telah berhasil dan sebaliknya jika presentase anak residivis tinggi maka dikatakan pembinaan yang dilaksanakan telah gagal.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat data jumlah Anak Didik Pemasarakatan yang menjadi residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo selama kurun waktu 12 bulan, yaitu dari bulan

---

<sup>12</sup> Deddy Eduar, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik LPKA Kutoarjo, *Wawancara Pribadi*, Kutoarjo, 29 Desember 2015, pukul 13.00 WIB.

<sup>13</sup> Bambang T.S, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan LPKA Kutoarjo, *Wawancara Pribadi*, Kutoarjo, 3 September 2015, pukul 10.00 WIB.

Agustus 2014 sampai Juli 2015 sebanyak 6 (enam) orang. Selain itu, penulis juga mendapatkana data jumlah Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo selama kurun waktu 12 bulan (Agustus 2014-Juli 2015).

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui presentase Anak Didik Pemasarakatan yang menjadi residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari bulan Agustus 2014-Juli 2015 sebesar 11,1%. Hal tersebut membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo berhasil. Keberhasilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam membina Anak Didik Pemasarakatan tidak terlepas dari 3 komponen, yaitu Anak Didik Pemasarakatan, Petugas Lembaga Pemasarakatan, dan Masyarakat.

### **Hambatan yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo bagi Anak Didik Pemasarakatan**

Petugas-petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo karena mereka dituntut berperan selayaknya orang tua kepada anaknya tanpa kekerasan dan diskriminatif dalam mendidik dan membina Anak Didik Pemasarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo menghadapi beberapa kendala dalam membina. Kendala tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, faktor Anak Didik Pemasarakatan, pemberian pembinaan kepada Anak Didik Pemasarakatan dilakukan agar Anak Didik Pemasarakatan tidak mengulangi kesalahannya dan dapat memperbaiki pribadi dirinya mejadi lebih baik. Namun, di dalam pembinaan tersebut tidak sedikit Anak Didik Pemasarakatan yang bermalas-malasan dalam melakukan program pembinaan

yang sudah diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Menurut Bambang T.S, menyatakan bahwa kendala dalam membina Anak Didik Pemasarakatan ketika si Anak Didik tersebut malas.<sup>14</sup> Hal inilah yang menjadi hal utama kenapa para petugas pembinaan harus memiliki pengetahuan yang baik tentang psikologi tentunya agar para petugas pembinaan mengetahui seperti apa karakter Anak Didiknya sehingga petugas pembinaan mengerti bagaimana cara membina Anak Didik Pemasarakatan yang bermalas-malasan dengan mengetahui karakter diri Anak Didik Pemasarakatan tersebut.

*Kedua*, faktor Sarana dan Prasarana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo hampir mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai. Namun, tidak semuanya berjalan dengan baik, masih ada kendala yang sering muncul, seperti yang diutarakan oleh Deddy Eduar bahwa sarana dan prasarana memang terbatas tetapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo tetap berusaha mengoptimalkan yang ada walaupun sangat minim sarana dan prasarannya.<sup>15</sup> Selain itu, menurut Anak Didik Pemasarakatan Biasa yang berinisial SAN, bahwa sudah sekitar dua bulan angin-angin pagi kurang (pintu sel dibuka pada pagi hari) sehingga udara pagi dan sinar matahari pada pagi hari kurang, sel yang membuat gatal-gatal, dan lahan jemuran kurang luas.<sup>16</sup>

*Ketiga*, faktor Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Lembaga Pembinaan

---

<sup>14</sup> Bambang T.S, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan LPKA Kutoarjo, *Wawancara Pribadi*, Kutoarjo, 3 September 2015, pukul 10.00 WIB.

<sup>15</sup> Deddy Eduar, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik LPKA Kutoarjo, *Wawancara Pribadi*, Kutoarjo, 29 Desember 2015, pukul 13.00 WIB.

<sup>16</sup> SAN, Anak Didik Pemasarakatan Biasa LPKA Kutoarjo, *Wawancara Pribadi*, Kutoarjo, 29 Desember 2015, pukul 10.45 WIB.

Khusus Anak Kutoarjo juga sangat mementingkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Menurut pernyataan Deddy Eduar, bahwa di bagian SDM yaitu petugas pembinaan yang masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas, kurangnya karena petugas di LPKA Kutoarjo itu belum mengerti apa arti dari pembinaan. Oleh karena itu, petugas di LPKA Kutoarjo harus mendapatkan pelatihan-pelatihan sehingga ilmu petugas LPKA Kutoarjo terus bertambah karena yang dididik manusia yang terus berkembang. Jadi, petugas pembinaannya harus mempunyai ilmu yang semakin tinggi.<sup>17</sup>

*Keempat*, faktor masyarakat. Masyarakat adalah komponen yang penting dalam menentukan keberhasilan pembinaan. Anak Didik Pemasarakatan yang sudah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo harus mendapatkan pembinaan yang baik dari masyarakat karena Anak Didik Pemasarakatan yang sudah keluar bukan lagi tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Menurut Anak Didik Pemasarakatan Residivis yang berinisial C, bahwa telah menjadi residivis sebanyak tiga kali yang semuanya disebabkan karena pergaulan.<sup>18</sup> Hal serupa juga terjadi kepada Anak Didik Pemasarakatan Residivis yang berinisial LP, bahwa telah menjadi residivis sebanyak dua kali yang semuanya disebabkan karena pengaruh teman (pergaulan).<sup>19</sup> Oleh karena itu, Anak Didik Pemasarakatan yang sudah keluar tergantung dari pergaulan atau didikan dari orang tua dan masyarakat tersebut, apabila pergaulan dan didikan yang didapat buruk maka tidak menutup kemungkinan Anak tersebut menjadi Anak Residivis.

---

<sup>17</sup>Deddy Eduar, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik LPKA Kutoarjo, *Wawancara Pribadi*, Kutoarjo, 29 Desember 2015, pukul 13.00 WIB.

<sup>18</sup>C, Anak Didik Pemasarakatan Residivis LPKA Kutoarjo, *Wawancara Pribadi*, Kutoarjo, 29 Desember 2015, pukul 10.15 WIB.

<sup>19</sup>LP, Anak Didik Pemasarakatan Residivis LPKA Kutoarjo, *Wawancara Pribadi*, Kutoarjo, 29 Desember 2015, pukul 10.30 WIB.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Pertama*, Pasal 2 ayat (1) PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi “*Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian*”. Berdasarkan Pasal 3 PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Kedua pembinaan tersebut, meliputi: (1) ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) kesadaran berbangsa dan bernegara, (3) intelektual, (4) sikap dan perilaku, (5) kesehatan jasmani dan rohani, (6) kesadaran hukum, (7) reintegrasi sehat dengan masyarakat, (8) keterampilan kerja, (9) latihan kerja dan produksi. Program pembinaan yang telah dilaksanakan, antara lain: kegiatan belajar mengajar, pendidikan agama, pembinaan keterampilan dan pelayanan makanan.

*Kedua*, keberhasilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam mewujudkan tujuan pemidanaan dapat dilihat dari keberhasilan pembinaan yang telah dilaksanakan (secara kualitatif) dan dapat pula dilihat berdasarkan data jumlah Anak Didik Pemasyarakatan yang menjadi residivis (secara kuantitatif). Secara kualitatif, LPKA Kutoarjo telah melaksanakan pembinaan baik berupa pembinaan kepribadian yang menciptakan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkepribadian dan berakhlak yang baik sehingga berguna bagi nusa dan bangsa maupun pembinaan kemandirian (kewirausahaan). Secara kuantitatif, berdasarkan hasil perhitungan presentase Anak Didik Pemasyarakatan yang menjadi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari bulan Agustus 2014-Juli 2015 sebesar 11,1%. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Kutoarjo berhasil. Oleh karena itu, Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kutoarjo dalam melaksanakan pembinaan terbukti telah berhasil mewujudkan tujuan pemidanaan yaitu mencegah timbulnya kembali kejahatan.

*Ketiga*, kendala yang dijumpai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam membina Anak Didik Pemasarakatan yaitu: minimnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, yang menyebabkan tidak sedikit Anak Didik yang susah diatur (bermalas-malasan) dalam melaksanakan program pembinaan.

### **Saran**

*Pertama*, kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, hendaknya meningkatkan kualitas petugas pembinaan dengan bekal yang lebih baik, seperti memiliki pengetahuan tentang psikologi atau mendatangkan psikolog dari luar lembaga dan pengetahuan umum yang lainnya, serta mengikutsertakan petugas pembinaan dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.

*Kedua*, bagi pemerintah, agar lebih memperhatikan lagi situasi dan kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sehingga pada saat terjadi permasalahan bisa ditangani dengan baik dan cepat, seperti kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya angin-angin pagi, kurangnya kebersihan sel sehingga membuat gatal, dan lahan jemuran yang kurang luas. Permasalahan-permasalahan tersebut harus segera ditanggapi dengan serius agar tidak menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Kembali mengingatkan, bahwa pembinaan terhadap anak adalah kewajiban bersama.

*Ketiga*, bagi orang tua dan masyarakat, hendaknya ikut serta membina Anak Didik Pemasarakatan, sehingga setelah Anak Didik Pemasarakatan sudah keluar dari LPKA tidak akan melakukan kesalahannya lagi serta mantan Anak Didik Pemasarakatan tidak merasa dikucilkan nantinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini. 1998. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak DI Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiadi, Elly M. dkk. 2009. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### **Aturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

### **Internet/Website**

- Suaramerdeka.com. Sabtu. 18 April 2015. 03.56 WIB: *Disorot. Kondisi Lapas Anak Kutoarjo*. dalam <http://berita.suaramerdeka.com/sm cetak/disorot-kondisi-lapas-anak-kutoarjo/>. diunduh Sabtu. 4 Juli 2015. pukul 01.00 WIB.
- Maisa, Aditya. Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIB Tanjung Pati dalam Jurnal Online. Rabu. 15 April 2015. [http://jurnal.umsb.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/2015\\_FK.HUM\\_jurnal-Aditya-Maisa.pdf](http://jurnal.umsb.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/2015_FK.HUM_jurnal-Aditya-Maisa.pdf). diunduh Selasa. 2 Juni 2015. pukul 01:40 WIB.